

Pentingnya Tugas Dan Kualifikasi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Mengawasi Kegiatan Keuangan

Khufyah Robe'nur

Sekolah Tinggi Ilmu Darusy Syafa'ah

 khufyah12@gmail.com

Abstract

The results of the study indicate that the importance of the task of the sharia supervisory board in supervising financial activities in non-bank Islamic financial institutions is found in the Baitul Tanwim Muhammadiyah institution, this is reinforced by a mandatory and mandatory Islamic supervisory board that exists in every BMT/BTM institution. determined by the National Supervisory Board. Not everyone can become a sharia supervisory board, but there are qualifications that are put forward by someone to be able to become a sharia supervisory board, one of which is to have a DPS certificate which not many people have that certificate. The suitability of the supervisory board determines the progress that an institution will face.

Keywords: Duties and qualifications, Sharia Supervisory Board.

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah sepatutnya unggul dalam penerapan sistem ekonomi berbasis Islam. Hal ini pun dinilai sebagai alternatif bagi perkembangan ekonomi nasional. Awal tahun 90-an, perbankan syariah menjadi barometer geliat Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, yang saat itu ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat.

Lembaga keuangan syari'ah non Bank atau biasa dikenal dengan koperasi atau BMT saat ini semakin dibutuhkan sehingga untuk mengakomodir hal itu terjadi perubahan yang pada awalnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Pada saat ini perkembangan BMT khususnya di kota Metro dan sekitarnya. Dengan demikian seperti yang di ketahuai kegiatan keuangan yang di laksanakan oleh lembaga keuangan pasti mendapat pengawasan oleh pengawas keuangan. Baik itu OJK, atau bahkan dari Bank Indonesia (BI) secara langsung, sama halnya dengan lembaga BMT, kegiatan keuangan yang di jalankan akan mendapat pengawasan oleh para Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

DPS memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam mengawal kegiatan operasional KSPPS agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut dibutuhkan standar kompetensi keilmuan syariah dan operasional yang memadai.

Merujuk pada surat keputusan DSN No.3 tahun 2000, bahwa dewan pengawas syari'ah (DPS) adalah bahagian dari lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, dan penempatannya



Pentingnya Tugas Dan Kualifikasi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Mengawasi Kegiatan Keuangan atas persetujuan DSN. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas DPS diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, serta intensitas keterlibatannya dalam program sosialisasi dan promosi-khususnya- pada penduduk lokal.

Dengan demikian para anggota DPS harus memiliki pemahaman yang baik dalam standar kompetensi keilmuan syari'ah agar dapat mengawasi lembaga keuangan non Bank syari'ah dengan kesuaian syari'ah yang sudah ditetapkan oleh DSN. Melihat dari latar belakang diatas maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yakni: Bagaimanakah Tugas Dewan Pengawas Syari'ah dalam Mengawasi Kegiatan Keuanagn pada BTM AN-NUR MANDIRI JAYA.

METODE PENELITIAN

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan berlokasikan di Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di BTM AN-Nuur Mandiri Jaya, Kecamatan Punggur. Dipilihnya pada BTM AN-Nuur sebagai ada beberapa faktor, yang *pertama*, karena pada BTM-ANUR Mandiri Jaya dalam praktiknya menggunakan sistem syari'ah dalam hal keseluruhan, sebagai contoh untuk akad *murabahah* pada BTM AN-NUR tidak meminjamkan uang untuk para nasabahnya melaksanakan akad *murabahah* tersebut, melainkan dari pihak BTM lah yang membelikan barang dan akan dijual kembali pada mNasabah yang bersangkutan. *Kedua*,: Pada BTN AN-Nuur sudah lebih dari 6 tahun mampu untuk bertahan dengan sistem syari'ah yg sudah mereka jalankan Sejak tahun 2016 sampai tahun 2022 pada saat ini.

b. Metode Pengumpul Data

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif . Disebut kualitatif karena data yang dikumpulkan bercorak kualitatif dan diukur dengan menggunakan alat-alat ukur yang sesuai dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara yang pada penelitian ini dilakukan dengan memilih *key informan*, yaitu orang yang dianggap sangat penting dan mengetahui tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh pengawas atau petugas DPS tersebut. Pada penelitian ini peneliti mewawancarain *tiga* orang informan, yaitu diantaranya bapak Sarbani, S.Sos.I, sebagai manager dan juga sebagai Dewan Syari'ah BTM AN-NUR, Zulfikar Irwan, S.Sos. MM, sebagai ketua Dewan Pengawas. Dan Yeni Septi Kurniasih sebagai Pengurus BTM. Dalam pengumpulan data peneliti dapat menjelaskan beberapa tahap pengumpulan data yang dibutuhkan yakni sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi dari informan yang ada di BTM An-Nur tentang tugas yang dilaksanakan oleh dewan pengawas,
- 2) Mengidentifikasi dan mengklasifikasi data sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan

a. Bank Syari'ah

Di Indonesia Bank Syari'ah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya sedikit terlambat dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya, Perbankan Syari'ah di Indonesia akan terus berkembang. Bila periode pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syari'ah, maka pada tahun 2005 jumlah Bank

Syari'ah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank umum syari'ah dan 17 unit usaha syari'ah. Sementara untuk Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.

b. Akad-akad dalam Bank Syari'ah

1. Antara Wa'ad dengan Akad.

Fiqh Muamalat Islam membedakan antara *wa'ad* dengan *akad*. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak dengan pihak lain. Sedangkan *akad* adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikuti satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul apa-apa terhadap pihak lainnya

Wa'ad

1. Janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya (hanya mengikuti satu pihak) => *one-way*
2. *Trems & Condition-nya tidak well-defined. Atau Belum ada kewajiban yang ditunaikan oleh pihak manapun, walaupun trems & condition-nya sudah well-defined.*

2. Antara *Tabarru'* dengan *Tijarah*

Akad *Tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for-profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada dasarnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *Tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part-nya* untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh mengambil sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah*, dan lain-lain.

1) Meminjamkan Uang (*Lending \$*)

Bila pinjaman ini di berikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qard*.

2) Meminjamkan Jasa Kita (*Lending Yourself*)

Bila kita meminjamkan "diri kita" (yakni, jasa /keahlian keterampilan, dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*.

3) Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

Yang termasuk dalam akad ini adalah diantaranya : *Hibah, waqf, shadaqah*, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, sipelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan *waqf*. Objek *waqaf* ini tidak boleh diperjual belikan begitu dinyatakan sebagai aset *waqaf*. Sedangkan *hibah* dan *hadiah* adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

3. Akad Tijarah

Berbeda dengan akad *tabarru'*, maka akad *tijarah/mu'awadah (compensation contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa menyewa. Kemudian, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yakni : *Natural Uncertainty Contracts*, dan *Natural Certainty Contracts*.

c. Baitul Maal Wat Tamwil

1. Pengertian BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Secara harfiah atau lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti berari rumah usaha. Bait yang artinya rumah dan tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya malal atau harta. Jadi baitul tamwil dapat dimaknai sebagai tempat pengembangan usaha atau tempat pengembangan harta kekayaan.

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Prinsip-Prinsip Utama BMT Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang mempunyai kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusahakecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul maal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT dalam melaksanakan usahanya di dalam praktek kehidupan nyata mengedepankan nilai-nilai spiritual, kebersamaan, mandiri, konsisten.

2. Badan Hukum BMT

- a. BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Koperasi .
- b. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- c. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah.
- d. Koperasi simpan pinjam syariah.

d. Dewan Pengawas Syari'ah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata "dewan" adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. "Pengawas" berasal dari kata "awas", yang berarti pengawas. Sedangkan "syari'ah" adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak. Syari'ah juga bias diartikan sebagai nama bagi hukum- hukum yang bersifat amaliah. Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah disebutkan pengertian Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), yaitu dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

2. Hasil Penelitian

Pada awal berdirinya Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Punggur pada tahun 2012, dan setelah dikukuhkan pada PDM Lampung Tengah pada tanggal 16 Sya'ban 1433H/ 16 Juli 2012M. Selanjutka Pleno PCM melakukan rapat untuk melakukan kegiatan dan amal usaha Muhammadiyah (AUM) ditingkat cabang guna meningkatkan kegiatan cabang. Pada saat itu pimpinan cabang menawarkan Lembaga Keuangan mengingat pimpinan cabang sudah memiliki pengalaman dibidang Ekonomi Syariah yang cukup lama di BMT Mentari yang bertempat di Kota Gajah, maka peserta rapat menyetujui didirikannya lembaga keuangan syariah dan pada saat ini bertempat didaerah Punggur Lampung Tengah yang dinamakan BTM AN-NUR MANDIRI JAYA dan resmi dibuka pada tahun 2014.

Lembaga keuangan Syariah no Bank atau biasa disebut koperasi atau BMT/BTM ini harus ada dewan pengawas yang mengawasi kegiatan keuangan pada lembaga tersebut. Dimana seorang dewan pengawas harus mempunyai sertifikat DPS, untuk kualifikasi seseorang dalam mendapatkan sertifikat DPS maka diharuskan seseorang itu benar-benar paham mengenai syariah at Ekonomi Islam Baik dalam teori dan praktiknya juga mempunyai latar belakang seorang alim „ulama.

Pada praktiknya pemilihan Dewan pengawas dilakukan pada pihak interen, dimana pihak lembaga akan mengajukan satu nama yang dianggap mampu dan mempunyai sertifikat DPS, yang nantinya akan diajukan pada dewan pengawas pusat. Pada kenyataannya dilapangan banyak lembaga yg hanya sekedar “ada” dewan pengawas, karena hal ini adalah syarat mutlak dari dinas Koperasi dimana diwajibkan adanya dewan pengawas syariah.

Beberapa kesalahan yang sering terjadi pada lembaga keuangan BMT biasanya mereka menunjuk dewan pengawas dari latar belakang Islam akan tetapi hanya faham dalam hal teori sedangkan praktiknya pemahaman mereka masih kurang. Bahkan ada pula lembaga yang menunjuk dewan prngawas mereka yang dari latar belakang Umum atau bisa dikatakan konvensional, maka untuk praktik keuangan syariah mereka sangatlah kurang dalam memahaminya . Hal ini lah yang sering mengakibatkan lembaga BMT mereka banyak mengalami kegagalan atau bisa dikatakan *pailit* (kebangkrutan).

Hal ini dicontohkan pada kasus yang terjadi disalah satu BMT yang ada pada kota Metro, diman puncaknya pada tahun 2019. *Pertama* dimana lembaga BMT tersebut mempunyai ambisi yang sangat besar., yang seharusnya lembaga BMT tersebut belum memiliki cukup dana untuk mempunyai gedung tetapi dipaksa mempunyai dengan menggunakan uang anggota, dan pada dasarnya modal dana yang di peruntukkan untuk kepentingan inventasir maksimal hanya 50%, sedangkan modal yang ada pada BMT tersebut kurang dari Rp. 1.000.000.000. Tetapi gedung yang dimiliki senilai Rp. 5.000.000.000 dan dana yang digunakan berasal pada dana anggota. Dimana dana tersebut seharusnya bergulir tetapi kenyataannya berhenti karena digunakan untuk bangunan. *Kedua*. Penyimpangan yang selanjutnya dalam lengrekrutan anggota mereka mencari calon anggota yang dirasa memiliki banyak uang, dan ditarik untuk masuk pada lembaga trsebut dengan iming-iming bonus yang besar. Hal ini tentu secara *syar'i* sangat tidak diperbolehkan , karena jika ada anggota yang ingin masuk pada suati lembaga harus dengan kerelaan mereka dengan ketentuan dan keuntungan yang sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan yang akan dituju. Dua hal ini yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pengawasan dewan syariah, dengan ketidak mumpuninya dewan syariah yang ada menjadikan lembaga BMT tersebut mengalami kegagalan.

Kegiatan pengawasan yg dikakukan pada BTM An-Nur dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan sekali. Seperti contoh pada BTM An-Nur pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas salah satunya dalam pengoperasian akad-akad yang ada pada BTM An-Nur, apakah sudah sesuai

Pentingnya Tugas Dan Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mengawasi Kegiatan Keuangan dengan syariah ataukah tidak sesuai. Jika sesuai maka diperbolehkan untuk dilanjutkan. Pengawasan dalam setiap kegiatan keuangan, dan pengecekan keuangan dana anggota sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN atau belum, dan hasil dari pengawasan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada DSN.

Disamping itu ketatnya peraturan terkait pemilihan dewan pengawas syariah menjadi penentu akan perkembangan dan kemajuan suatu lembaga keuangan non bank, jika saja dewan pengawas yang di tunjuk tidak sesuai dengan kualifikasi maka akan bisa mengakibatkan terjadinya kemunduran untuk lembaga keuangan tersebut dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN.

SARAN

Penulis mengharapkan akan ada banyak orang mendapatkan sertifikat desan pengawas dan mampu memenuhi kualifikasi menjadi dewan pengawas yang nantinya bisa pengawas lembaga-lembaga keuangan yang ada di seluruh Indonesia khususnya di provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: Ekonosia, 2008)
- Husnul Fatarib, „Revitalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas di Lembaga Keuangan Syari“Ah Kota Metro“, *El-Hekam*, 2.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.31958/jeh.v2i1.822>>.
- L-INTAJ Vol. 4, No. 1, Maret 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN : 2621-668X
- Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, (Yogyakarta : Asnaliter)
- Wawancara, tanggal 16 Desember 2021, pukul 13.02
- Wawancara, tanggal 16 Desember 2021, pukul 10.27 WIB